



**PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jalan R.A.A Kusumahsubrata No. 03 Tlp. 0265 773709  
**CIAMIS 46213**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIAMIS**  
**NOMOR : 421.1 / 333 Kpts / Disdikbud / 2016**

**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN SATUAN PAUD**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIAMIS,**

- Menimbang :**
- a. bahwa ketentuan mengenai pendirian sekolah telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  - b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka ketentuan dimaksud pada huruf (a) telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sepanjang yang mengatur pendirian Pos PAUD;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud pada huruf (b) izin pendirian satuan PAUD yang didirikan oleh pemerintah desa, orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum diterbitkan oleh Kepala Dinas yang menangani urusan Pemerintahan dibidang Pendidikan.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
  - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang pembentukan Peraturan Perundang Undangan;
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
  - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  - 8. Peraturan Presiden No. 60 tahun 2013, tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Intregatif.
  - 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2010, tentang Norma, Standar Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
  - 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan anak Usia Dini;
  - 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 84 tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 146 tahun 2014, tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 tahun 2014, tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  - 14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  - 15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

16. Peraturan Bupati Ciamis Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;

- Memperhatikan :
1. NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pos PAUD, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, Direktorat Pembinaan PAUD Tahun 2013.
  2. Surat dari Ketua Yayasan Miftahussa'adah Cikadu Kecamatan Sukadana, perihal Permohonan Izin Pendirian Satuan PAUD Nomor 05/YMC/V/2016, Tanggal 03 Mei 2016.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU**

Izin Pendirian Satuan PAUD kepada :

Nama Satuan PAUD : POS PAUD CIKADU

Alamat : Dusun Desa RT. 09 RW. 02 Desa Margaharja  
Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis

Penyelenggara : Yayasan Miftahussa'adah Cikadu Kecamatan  
Sukadana

Tgl/Tahun berdiri : 15 Maret 2010

**KEDUA**

Pemberian izin tersebut pada Diktum KESATU Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (Registrasi) setiap awal tahun pelajaran melalui Seksi PAUD Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis

**KETIGA**

Apabila Satuan PAUD dimaksud sudah tidak layak menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD dan atas dasar hasil evaluasi maka izin tersebut akan dicabut berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Ciamis.

**KEEMPAT**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Ciamis

Pada tanggal : 25 Mei 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN CIAMIS,



H. TOTO MARWOTO

Tembusan :

- Yth.
1. Bapak Bupati Ciamis
  2. Inspektur Kabupaten Ciamis
  3. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Sukadana Kab. Ciamis
  4. Ketua Himpaudi Kabupaten Ciamis
  5. Ketua Yayasan Miftahussa'adah Cikadu Kecamatan Sukadana
  6. Arsip